

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenal perilaku masyarakat¹, Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Data Penelitian.

1. Data Primer

Data primer adalah bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia². Untuk memperoleh data ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan responden

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi dan sudah dalam bentuk jadi, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui data atau bahan kepustakaan³, yang terdiri dari :

1 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 51

2 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156

3 Soewadji Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 147

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-

undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Pasal 3 dan 4 Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 4) Pasal 77 dan 78 Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 5) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberikan tentang penjelasan terhadap bahan-bahan dari hukum primer, yaitu terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal, undang-undang terkait, artikel dan karya ilmiah yang terkait didalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia

- 2) Kamus Inggris-Indonesia.
- 3) Petunjuk lain mengenai penelitian ini

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Cara atau teknik untuk mendapatkan data atau informasi dari responden yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung face to face⁴. Untuk melakukan wawancara dilakukan persiapan terlebih dahulu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin disampaikan kepada responden.

2. Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat, mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Responden

Pejabat Yang Mewakili Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.

⁴ Soewadji Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 153

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisis untuk memaparkan suatu fenomena yang terjadi secara jelas dan rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian dipilih berdasarkan pemikiran logis⁵

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 317-320